

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PERKEBUNAN PLASMA
POLA KEMITRAAN PT. TBS DAN KUD. PS
DI KECAMATAN KUANTAN MUDIK TAHUN 2010**

Oleh:

Ratna Sari Dewi

E-Mail: ratnasaridewi58@yahoo.com

Supervisor: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Library of Riau University

Jurusan Ilmu pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

The study aimed to determine the role of Local Government District Kuantan Singingi to resolving smallholdings conflict partnership between Tri Bhakti Sarimas Company (PT TBS), and Prima Sehati corporation (KUD. PS) in the sub-district Kuantan Mudik. This study focuses partnership between PT. TBS and KUD. PS because it had many problems in the partnership. So that, needed the role of Local Government District Kuantan Singingi to resolving the problematic. This phenomenon become interest to studies and be the background of this research. So the authors make formulation the problems are: what is the causative factor of conflict smallholdings and how the role of Local Government District of Kuantan Singingi to resolving the conflict. Based on this background, the study aims to analyze the role of Local Government district Kuantan Singingi to resolving smallholdings conflict partnership between PT. TBS and KUD. PS

The research method is qualitative, with descriptive research, the data collection done by observation, interviews and documentation. From the research of result, shows that the Role of Local Government district Kuantan Singingi to resolving Smallholdings Conflict Partnership between PT. TBS and KUD. PS are: Local Government District of Kuantan Singingi made facilitating to resolving the conflict like a meet room to facilitation the problem between the third of actor. while that the parliament of Kuantan Singingi done they role as a mediator to mediation resolving the problems. Parliament done hearing between PT. TBS, KUD. PS ant Pucuk Rantau citizen as a member of corporation. In this study, the authors concluded that the role of local government district Kuantan Singingi, Have made various efforts to resolve the conflict after clashes, but preferably, the local government district of Kuantan Singingi should resolve the conflict before conflict hurt many parties.

Keywords: *Conflict, Plasma Plantations, PT.TBS, KUD.PS, Local Governmen*

PENDAHULUAN

Tanah sebagai suatu benda yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, dalam berbagai aspek kehidupan orang membutuhkan tanah. Begitu artinya tanah dalam kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa “*Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat*”.¹ Atas dasar ketentuan pasal diatas maka juga dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* (UUPA) pada pasal 2 ayat 1 “*Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat*”.

Pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan, dan konflik antara sesamanya.² Konflik berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terutama perkebunan Kelapa Sawit. Konflik bisa melibatkan Pemerintah Daerah, Perusahaan serta Masyarakat Lokal.³

Tidak dapat dipungkiri bahwa lahan sawit merupakan komoditas perkebunan yang rawan terhadap konflik.⁴ Konflik yang ditimbulkan oleh lahan sawit secara tidak langsung dipicu oleh ambisi Pemerintah untuk menjadikan Sawit sebagai komoditas unggulan terbesar di dunia.⁵

Atas dasar hal itulah, maka dikeluarkan Keppres No. 34 tahun 2003 tentang *Kebijakan nasional di Bidang Pertanahan* pada pasal 2 ayat 2 poin C yaitu “*Penyelesaian sengketa tanah garapan*”. Namun dalam implementasinya peran Pemerintah Daerah belum menunjukkan hasil maksimal dalam upaya menyelesaikan konflik, Padahal jika konflik perkebunan sawit menjadi bom waktu dalam proses penyelesaiannya, dapat berakibat pada jatuhnya korban jiwa seperti yang terjadi di Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Persoalan tersebut dipicu oleh kerjasama dalam bentuk pola kemitraan antara PT. Tri Bhakti Sarimas (PT. TBS) dengan KUD Prima Sehati (KUD. PS) untuk membangun kebun plasma kelapa sawit yang diperuntukan bagi

Kelapa Sawit. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11 nomor 2, juli. Hal.125

⁴ Noer Fauzi Rahman. 2010. *Rantai Penjelasa Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan meluas*. Jurnal Bhumi. Jurnal Ilmiah Pertanahan PNPM nomor 37 tahun 12 April 2013 issn 1412-730x”. Hal.9.

⁵ Widiyanto. 2010. *Potret Konflik Agraria di Indonesia*. Jurnal ilmiah Pertanahan PNPM nomor 37 tahun 12 April 2013 issn 1412-730x”. Hal.20

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3.

² Ahmad Sodiki. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta:Konstitusi Pres. hal. 1-2

³ Khairul Anwar. 2011. *Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan*

masyarakat Pucuk Rantau dan tersebar di 11 desa di Kec. Kuantan Mudik.

Luas Kebun dalam pola kemitraan Inti-Plasma adalah 9.316 Ha, Tanaman Menghasilkan seluas 7.600 Ha, dengan jumlah Anggota Keseluruhan adalah 4.658 orang. Sedangkan, untuk tanaman tidak menghasilkan seluas 1.716 Ha. Diduga tanaman tidak produktif akibat faktor alam, gangguan hama dan dirusak gajah. Sehingga pada tahun 2008 kebun belum bisa dikonversikan kepada anggota KUD karena lahan belum cukup untuk dibagikan kepada anggota yang masing-masing mendapatkan lahan seluas 2 Ha perorangnya. Padahal berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pantai tahun 1997 bahwa di tahun ke 5 kebun sudah harus diserahkan kepada masyarakat, namun kebun belum bisa diserahkan karena hutang anggota kepada pihak Bank belum lunas, oleh sebab itu dikeluarkan MoU Plus pada tahun 2008 yang memperoleh hasil bahwa PT. TBS akan mengambil alih seluruh hutang KUD kepada Bank Mandiri dan hutang kepada PT. TBS dengan jangka waktu kerja sama investasi kebun ditetapkan selama 12 tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2019.⁶ Setelah diberlakukannya

MoU Plus tahun 2008, mulai muncul beragam spekulasi dari masyarakat yang tergabung sebagai anggota kepada PT. TBS dan pengurus KUD. PS mengenai kebun plasma yang dikelola oleh kedua belah pihak tersebut. Masyarakat dari 11 desa telah berulang kali melakukan aksi demo di kantor PT. TBS dan juga di kantor KUD. PS. Mereka juga menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kuantan Singingi. Pengaduan masyarakat kepada wakil rakyat tentunya ditindaklanjuti oleh DPRD dengan melakukan rapat dengar pendapat (*Hearing*) terkait persolan yang terjadi antara PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat Pucuk Rantau. Setelah beberapa kali masyarakat menyampaikan tuntutan kepada PT. TBS dan KUD. PS dari tahun 2007 hingga 2010 tidak ada hasil yang menjawab tuntutan masyarakat. Akhirnya konflik meletus kepermukaan pada hari Kamis, tanggal 08 Juni tahun 2010.⁷

Masyarakat dihadang oleh 300 orang Aparat Polisi dari Kepolisian Resort (Polres) Kuansing dan Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Terjadi bentrokan antara Polisi dan Petani. akibat bentrokan tersebut, 2 orang anggota KUD. PS terkena tembakan dan satu diantaranya tewas

⁶ *Naskah Kerja Sama Investasi Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Untuk Jangka Waktu 12 Tahun Antara KUD Prima Sehati dengan PT.TBS di kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing Provinsi Riau maret 2008. File*

dalam bentuk dokumen tetulis diperoleh dari KUD pada 2 September 2014.

⁷ [http://regional.kompas.com/Polri Tembak 2 Petani Riau 1 Tewas](http://regional.kompas.com/Polri_Tembak_2_Petani_Riau_1_Tewas). Diakses pada 15 Agustus 2014

di tempat.⁸ Bentrokan yang menyebabkan tewasnya satu orang warga tersebut, menjadi berita nasional dan berisikan tentang pelanggaran HAM atas tindakan sewenang-sewenang Aparat Kepolisian terhadap masyarakat.

Melihat persoalan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki peran strategis untuk menghentikan arus konflik yang terjadi, sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 34 tahun 2003 bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dalam menyelesaikan sengketa tanah garapan termasuk dalam persoalan perkebunan plasma dan merupakan tanah yang ditanami kebun Kelapa Sawit melauai pola kemitraan.

Dalam upaya menyelesaikan problematika yang terjadi dalam kemitraan PT. TBS dan KUD. PS di Kecamatan Kuantan Mudik, terlihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi bersama dengan Legislatif Daerah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut, akan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal dalam upaya meredam konflik agar tidak muncul kepermukaan.

Masyarakat sudah melakukan aksi-aksi demonstrasi baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada DPRD dan sudah dilakukan upaya mediasi oleh DPRD namun belum menunjukkan hasil yang maksimal

untuk meredam konflik. Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sebagai penyelenggara Pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsibility*) tentunya harus mampu menjawab atau memenuhi janji sesuai dengan Komitmen untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁹

Dari kondisi diatas, Penulis menemukan beberapa gejala atau fenomena antara lain:

1. Masyarakat dari 11 desa yang tergabung menjadi anggota KUD PS selalu dihadapkan dengan persoalan lahan perkebunan plasma seluas 9.316 Ha melalui pola kemitraan PT TBS dan KUD PS yang berlokasi di Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing.
2. Terdapat berbagai persoalan dalam kemitraan Inti-Plasma PT TBS dan KUD PS sehingga menjadi pemicu konflik perkebunan plasma di Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing tahun 2010.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik dalam pola kemitraan tersebut, akan tetapi belum cukup untuk menghentikan konflik agar tidak muncul ke permukaan.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang faktor penyebab konflik serta mengetahui peran Pemerintah

⁸ <http://antarariau.com>. *Konflik Kuansing Rugikan Investor Sawit*. Diakses pada 14 Agustus 2014.

⁹ Taliziduhu Ndraha. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta:Rieneka Cipta, hal. 111

Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan konflik. Oleh karena itu penulis mengangkat judul penelitian **“Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT. TBS dan KUD. PS di Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2010”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang penyajiannya secara deskriptif. Peneliti menggunakan konsep dan kerangka konseptual yang mana peneliti meninjau secara langsung objek penelitian, mencari data dan memecahkan masalah yang sedang berlangsung atau dihadapi saat ini. Berdasarkan faktor yang tampak untuk kemudian di analisis sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat menjawab dan mengatasi permasalahan yang ada. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan sesuai dengan jenis penelitian deskriptif, peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive* sampling dengan mengambil informan terpilih oleh peneliti dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian serta orang yang dianggap paling

tahu tentang permasalahan yang diteliti.¹⁰

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah melalui Observasi atau pengamatan yang merupakan teknik penelitian yang memusatkan perhatian terfokus pada kejadian, gejala, atau sesuatu dengan maksud menafsirkannya, mengungkapkan faktor penyebabnya dan menemukan kaidah-kaidah yang mengaturnya.¹¹ Selanjutnya Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dan berkompeten tentang permasalahan dalam penelitian guna memperoleh informasi yang akurat sehubungan dengan masalah penelitian.¹² Dan Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti.¹³

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

¹⁰ Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.98.

¹¹ Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 36.

¹² *Op.cit* Marzuki M.M hal.62.

¹³ Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Magna Script Publishing.. Hal.61

Analisa data dilakukan dengan cara deskriptif dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan konflik perkebunan plasma pola kemitraan PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat Pucuk Rantau di Kec. Kuantan Mudik tahun 2010 yang diperoleh dari observasi secara langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan cara menghubungkannya secara kualitatif. Pengumpulan data tersebut diolah secara manual, selanjutnya dikelompokkan dan kemudian disajikan dalam bentuk konten analisis dengan penjelasan-penjelasan dan diberikan kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian, menjelaskan dan fokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Konflik Perkebunan Plasma Pola Kemitraan PT. TBS dan KUD. PS

Berdasarkan hasil penelitian serta dengan menghubungkan tinjauan teoritis yang ada pada bab sebelumnya maka, diketahui bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik perkebunan plasma pola kemitraan PT. TBS dan KUD. PS di kecamatan Kuantan Mudik tahun 2010 adalah:

1. Tidak Terealisasinya MoU Pantai Tahun 1997

Terdapat perbedaan penilaian antara isi perjanjian yang tertuang dalam MoU Pantai dengan realitas yang terjadi. Kebun Plasma diserahkan kepada masyarakat di

tahun ke-5 namun belum bisa dikonversikan karena terkait hutang anggota yang belum lunas kepada pihak Bank, dan kebun juga belum cukup untuk dikonversikan kepada petani yang seharusnya petani mendapatkan 2 Ha per Kepala Keluarga (KK). Kekecewaan anggota atas tidak terealisasinya MoU pantai tahun 1997 menjadi faktor penyebab konflik

2. Pendapatan yang Diperoleh Masyarakat Masih Minim

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis lakukan bahwa masyarakat yang bergabung menjadi anggota KUD. PS belum mendapatkan porsi yang seimbang dalam hal bagi hasil kebun plasma.

Hasil Panen untuk lahan sawit kebun plasma masyarakat yang tersebar di 11 desa masih tergolong rendah, anggota hanya memperoleh pendapatan dari hasil produksi tandan buah segar berkisar antar Rp.110.000-260.000 per 3 bulannya, padahal kebun kelapa sawit plasma sudah ada yang berumur 10 tahun, namun hasilnya masih minim, Kondisi diatas menyebabkan anggota kecewa atas kerjasama tersebut.

2. Tidak terselenggaranya RAT

Penyebab konflik perkebunan plasma pola kemitraan PT. TBS dan KUD. PS juga disebabkan karena Anggota KUD merasa kecewa atas keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengurus KUD. PS terutama persoalan pelaksanaan RAT yang harus diundur. Tidak terselenggaranya RAT sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya, berakibat fatal dalam kerjasama inti-plasma tersebut.

3. Pendapatan yang diperoleh masyarakat masih minim

Salah satu penyebab terjadi konflik hingga berakhir dengan bentrokan pada 08 Juni tahun 2010 yang dikenal dengan konflik berdarah di areal plasma desa Cengar disebabkan karena pendapatan dan porsi bagi hasil anggota yang masih rendah.

Hasil Panen untuk lahan sawit kebun plasma masyarakat yang tersebar di 11 desa masih tergolong rendah, anggota hanya memperoleh pendapatan dari hasil produksi tandan buah segar berkisar antar Rp.110.000-260.000 per 3 bulannya, padahal kebun kelapa sawit plasma sudah ada yang berumur 10 tahun seperti desa-desa yang tahun tanamnya dilakukan pada tahun pertama pada tahun 1998 di desa Pangkalan, Ibul, Sugai Besar, Sungai Besar Hilir, namun pendapatan anggota masih rendah.

4. Terbatasnya informasi terhadap mekanisme bagi hasil kebun plasma

Kurangnya informasi dan sosialisasi terkait kebijakan yang ada dalam perkebunan plasma juga menjadi faktor penyebab konflik. Tidak ada penjelasan mengenai kebijakan yang ada, terutama mengenai mekanisme bagi hasil anggota setiap bulannya. KUD PS dan PT TBS tidak menginformasikan secara terbuka kepada anggota petani yang bermitra tentang satuan biaya kredit pembangunan kebun kelapa sawit, bunga Bank dan beban kredit yang di tanggung oleh petani kelapa sawit. Pengajuan serta penggunaan kredit petani kelapa sawit tidak di lakukan secara transparan.

5. Kondisi fisik kebun plasma yang kurang baik

Kondisi kebun plasma yang kurang baik menjadi salah satu pemicu konflik, kondisi kebun plasma petani tidak memenuhi standar perkebunan. Kondisi kebun tidak memenuhi standar. Seharusnya dalam 1 Ha kebun ditanam 125 sampai 130 batang, namun fakta dilapangan ditemukan hanya 80 batang pohon kelapa sawit. Pengelolaan lahan plasma yang dilakukan oleh PT TBS kuran maksimal seperti kebun penuh dengan alang-alang, jalan-jalan dalam kebun tidak bagus, dan bahkan dalam kebun penuh dengan kayu yang tingginya sudah hampir sama dengan tinggi kebun sawit. kondisi ini tentu mempengaruhi produksi kebun kelapa sawit.

6. Lemahnya Koordinasi PT. TBS dan KUD.PS

Berbagai persoalan mengenai kondisi kebun plasma merupakan konsekuensi dari lemahnya tugas pengawasan yang semestinya dilakukan oleh KUD. PS atas pembangunan perkebunan yang di lakukan oleh PT. TBS. Akibatnya, kondisi kebun dalam keadaan kurang baik diantaranya: Lahan sawit banyak yang terserang hama gajah sementara lahan kebun inti tidak ada yang terserang hama, lahan perkebunan kelapa sawit plasma jarang dibersihkan antara pokok sawit yang satu dengan yang lainnya, Pohon sawit jarang dipupuk, Jalan poros kurang diperbaiki, sedangkan akses jalan menuju blok sangat parah dan tidak bisa dilewati mobil dan berbagai masalah lainnya.

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Menyelesaikan Konflik Perkebunan Plasma pola Kemitraan PT TBS dan KUD PS

Pemerintah Daerah kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan upaya fasilitasi untuk menyelesaikan konflik. Pemerintah Daerah Kabupaten beberapa kali melakukan upaya fasilitasi berupa tempat. Beberapa upaya fasilitasi tersebut adalah sbb:

1. Fasilitasi Rapat Penyelesaian Permasalahan di Hotel Labersa Pekanbaru

Rapat untuk penyelesaian konflik yang melibatkan PT TBS, KUD PS dengan masyarakat Pucuk Rantau Kec. Kuantan Mudik dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 bertempat di Ruang Pertemuan (*Meet Room*) lantai 3 Hotel Labersa Pekanbaru. Rapat pembahasan penyelesaian permasalahan dibuka oleh Bupati Kuansing dengan beberapa hal berkenaan dengan kondisi dilapangan Rapat dilaksanakan guna membahas permasalahan yang dihadapi beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut yang dibahas adalah mencarikan jalan keluarnya terhadap permasalahan antara PT TBS, KUD PS dengan Masyarakat Pucuk Rantau. Rapat dihadiri oleh Pemkab Kuansing, Kabag dilingkungan Pemda, PT TBS, KUD PS.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengadakan pertemuan dengan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menemui

masyarakat Kenegerian Cengar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2010 atas tindak lanjut upaya menyelesaikan konflik PT TBS dan KUD PS dengan masyarakat setempat. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kuansing untuk menyelesaikan konflik dan menenangkan masyarakat dengan hasil pertemuan yang dilakukan sebelumnya di *Meet Room* Labersa kota Pekanbaru. Bertempat di Mesjid Nurul Jihad desa Koto Cengar dan dijelaskan langsung oleh Bupati Kuantan Singingi Bapak H. Sukarmis, memaparkan hasil kesepakatan antara Pemkab Kuansing dengan PT TBS. H. Sukarmis menyebutkan dirinya sudah melakukan pertemuan dengan pihak PT. TBS dan pengurus KUD PS di Pekanbaru untuk mencari solusi penyelesaian konflik sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi memfasilitasi rapat pelaksanaan RAT

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Kuansing dalam menyelesaikan konflik adalah dengan memfasilitasi rapat pelaksanaan RAT. Berdasarkan Surat Bupati Kuantan Singingi Nomor:100/PUM/582 tanggal 25 Juni tahun 2010 perihal Notulen Rapat tanggal 25 Juni 2010 diperoleh hasil Bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan PT TBS dengan KUD PS telah didapat kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara kesepakatan tanggal 10 Juni 2010 di Hotel Labersa Pekanbaru. Dari kesepakatan sebagaimana tersebut diatas telah ditindaklanjuti beberapa

kali pertemuan/rapat yang juga menghasilkan kesepakatan tindak lanjut diantaranya bahwa RAT KUD PS dilaksanakan tanggal 26 Juni 2010. Agenda rapat membahas tindak lanjut permasalahan yang terjadi akibat insiden tanggal 08 Juni 2010. Beberapa waktu lalu Pemda Kuansing telah melakukan fasilitasi atas permasalahan yang sedang dihadapi antara berbagai pihak, dan sebagaimana diketahui permasalahan yang ada berkembang sedemikian rupa sehingga perlu para pihak yang berkompeten untuk ikut menyelesaikannya.¹⁴

4. Fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap penyelesaian masalah PT. TBS dan KUD. PS

Pada tanggal 28 Juli telah dilakukan rapat upaya fasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap penyelesaian masalah KUD PS dengan PT TBS. Pertemuan bertempat di ruang rapat Multimedia Kantor Bupati Kuansing dengan acara rapat upaya fasilitasi Pemerintah kabupaten Kuantan Singingi terhadap penyelesaian masalah KUD PS, PT TBS dengan masyarakat Pucuk Rantau.

Peran DPRD Kuantan Singingi dalam Menyelesaikan Konflik

Beberapa upaya DPRD Kuansing baik dalam bentuk hiring maupun perjalan dinas yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan dalam pola kemitraan PT TBS dan KUD PS dengan

masyarakat Pucuk Rantau adalah sbb:

1. *Hearing* DPRD dengan anggota KUD pada 26 Januari 2010

DPRD Kuansing melakukan *hearing* pada hari Selasa tanggal 26 Januari tahun 2010 dalam rangka penyampaian aspirasi oleh masyarakat anggota KUD PS Kenegerian Pucuk Rantau Kec. Kuantan Mudik ke DPRD Kuansing pukul 13.00 WIB, di ruang hiring DPRD Kuansing terkait masalah perkebunan plasma milik masyarakat yang dikelola oleh PT TBS dan KUD PS sejak tahun 1998 yang belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sebagai anggota KUD, berbagai pernyataan sikap disampaikan oleh masyarakat kepada DPRD Kuansing.

2. Perjalanan Dinas DPRD Kuansing ke Kenegerian Pucuk Rantau

DPRD Kuansing melakukan perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka peninjauan lapangan tentang lahan perkebunan PT TBS di desa Pucuk Rantau Kec. Kuantan Mudik pada tanggal 4-5 Februari tahun 2010 yang diikuti oleh 30 anggota DPRD Kuansing sesuai dengan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor:/DPRD-KS/ST/170/2010 tanggal 4 febuari tahun 2010. Adapun tujuan perjalan dinas adalah untuk mengetahui secara langsung tentang keberadaan lahan perkebunan PT TBS di desa Pucuk Rantau Kec. Kuantan Mudik.¹⁵

¹⁴ Surat Bupati Kuansing Nomor: 100/Pum/582 tanggal 28 Juni 2010 Perihal notulen rapat tanggal 25 Juni 2010

¹⁵Laporan Perjalanan Dinas anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka peninjauan lapangan tentang lahan perkebunan PT.TBS di desa Pucuk rantau ke

3. Kunjungan Kerja DPRD Kuansing ke PT. TBS

Setelah perjalanan dinas yang dilakukan pada tanggal 4-5 Februari, DPRD Kuansing kembali melakukan kunjungan kerja lapangan pada hari Senin tanggal 22 februari tahun 2010 bertempat di PT TBS dalam rangka penyelesaian kebun Sawit KKPA antara PT TBS dengan anggota KUD PS. Pimpinan rombongan adalah Ketua DPRD Kuansing: Muslim S.Sos dan diikuti oleh 35 anggota DPRD. Perjalanan tersebut berdasarkan keputusan DPRD Kuansing No./Kpts/DPRD-KS/170/2010 tanggal 22 Februari tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kab. Kuansing dan Surat Perintah Tugas No.19/DPRD-KS/ST/170/2010 tanggal 22 Februari 2010.¹⁶

4. *Hearing* Anggota Komisi B DPRD Kuansing dengan PT TBS

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2010, dilakukan hiring antara anggota Komisi B DPRD Kab. Kuansing dengan PT TBS dalam acara menyikapi dan mencari solusi terhadap tuntutan masyarakat anggota KUD PS Kenegerian Pucuk Rantau bertempat di ruang hiring DPRD Kab. Kuansing dalam rapat tersebut diikuti Ketua DPRD Kuansing, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Komisi A dan B serta para pengurus KUD PS. Hiring tersebut tentu bertujuan untuk menemukan solusi dari persoalan perkebunan

Kecamatan Kuantan Mudik 4-5 Februari 2010.

¹⁶ Laporan Kunjungan Kerja Lapangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kuantan Singingi. senin 22 Februari 2010.

plasma pola KKPA yang dikelola oleh PT TBS dan KUD PS.¹⁷

5. *Hearing* Anggota Komisi B DPRD Kuansing dengan KUD PS

Dalam rangka rapat dengar pendapat (*hearing*) anggota komisi B DPRD Kab. Kuansing dengan KUD PS pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010. Dengan agenda menyikapi dan mencari solusi terhadap tuntutan masyarakat anggota KUD PS Kenegerian Pucuk Rantau di ruang Hiring DPRD Kab. Kuansing dengan materi rapat mencari solusi dalam menyikapi tuntutan anggota masyarakat anggota KUD PS yang mencakup pada bidang tugas yang ada pada tugas komisi B DPRD Kuansing. Dalam hiring tersebut diminta para pihak-pihak yang berkompeten untuk menyampaikan pernyataan terkait masalah pola kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan oleh PT TBS dan KUD PS.

Keterlibatan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam konflik

Dalam upaya menyelesaikan konflik prkebunan plasma pola kemitraan PT TBS dan KUD PS dengan Masyarakat Pucuk Rantau Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing, Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi Riau tidak terlibat langsung dalam upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuansing tentunya mengupayakan agar permasalahan ini bisa diselesaikan oleh Pemerintah Daerah Kuansing

¹⁷ Notulen rapat dengan pendapat (*hearing*) anggota Komisi B DPRD Kab. Kuantan Singingi dengan PT.TBS, Kamis 18 Maret 2010

sendiri. Akan tetapi melihat persoalan yang menyita perhatian semua pihak atas kasus pelanggaran HAM dan masuk dalam berita nasional, tentu saja Pemerintah Provinsi Riau perlu terlibat dan mengetahui langsung kondisi yang terjadi di lapangan.

Pemerintah daerah Provinsi dan DPRD Riau ikut ambil alih dalam upaya membantu menyelesaikan konflik yang terjadi. Melalui Kepala Dinas Perkebunan Riau yaitu Bapak M. Yamin memanggil manajemen PT TBS dan pengurus KUD untuk duduk bersama membahas peristiwa yang terjadi. Pada pertemuan itu, Dinas Perkebunan memberikan masukan dan solusi terhadap kejadian ini. Untuk sementara agar PT TBS dan juga pengurus KUD untuk *cooling down* dulu, baru setelah itu dilakukan langkah-langkah kongkrit.

Selanjutnya, DPRD Provinsi Riau Komisi B memanggil pengurus KUD PS dan manajemen PT TBS yang menjadi penyebab awal terjadinya insiden berdarah di Kenegerian Cengar, Kuantan Mudik. Demikian juga dengan Komisi A DPRD Riau, pada hari Selasa 22 Juni 2010 melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kuantan Singingi.¹⁸ Kedatangan mereka adalah ingin mencari solusi penyelesaian insiden di Kuansing serta perkembangan situasi terkini.

Hambatan Dalam Upaya Penyelesaian Konflik

¹⁸Notulen Rapat Kunjungan Kerja Koimisi A DPRD Riau dalam rangka Penyelesaian Permasalahan KUD.PS dan PT.TBS dengan Masyarakat Pucuk Rantau pada 22 Juni 2010 bertempat di ruang rapat Multi Media Kantor Bupati Kuansing

Dalam upaya penyelesaian konflik perkebunan plasma pola kemitraan PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat Pucuk Rantau Kecamatan Kuantan Mudik tahun 2010 tentu tidak lepas dari berbagai hambatan diantaranya : Pertama; Sulitnya melakukan upaya persuasif terhadap masyarakat pada saat negosiasi Upika Kuantan Mudik di depan kantor Mapolsek Kuantan Mudik, Kedu; Perbedaan Pandangan masing-masing aktor dalam konflik, ketiga; Perusahaan sulit untuk menyepakati kesepakatan Lahan 1.716 Ha namun akhirnya bisa setuju akan kesepakatan yang ditawarkan Pemkab Kuantan Singingi, Keempat; Pengurus KUD. sulit untuk dikonidisikan untuk dapat menghadiri rapat penyelesaian permasalahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Penyebab konflik pola kemitraan PT.TBS dan KUD.PS adalah: *pertama*, Tidak Terealisasinya MoU Pantai Tahun 1997, *kedua* Pendapatan yang diperoleh masyarakat masih minim, *ketiga*, Tidak terselenggaranya RAT, *keempat*, tidak ada keterbukaan informasi terhadap mekanisme bagi hasil kebun plasma, *kelima*, Kondisi fisik kebun plasma yang kurang baik, *keenam*, Lemahnya Koordinasi antara PT TBS dan KUD PS dalam membangun kebun plasma.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan penyediaan fasilitasi berupa tempat pertemuan untuk diadakannya rapat penyelesaian permasalahan PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat Pucuk Rantau. Dilakukan 3 kali pertemuan yaitu: *Pertama*, Rapat Penyelesaian Permasalahan di Hotel Labersa Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 10 Juni, *Kedua* pada hari Sabtu tanggal 12 Juni tahun 2010 Pemda Kuansing Mengadakan Pertemuan dengan Masyarakat atas tindak lanjut upaya menyelesaikan konflik PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat setempat, *ketiga* diadakan rapat pelaksanaan RAT pada tanggal 25 Juni 2010. Selanjutnya Selanjutnya upaya DPRD Kuansing dalam menyelesaikan persoalan antara PT. TBS dan KUD. PS dengan masyarakat Pucuk Rantau adalah sbb: *pertama*, hiring DPRD dengan anggota KUD pada 26 Januari 2010, *kedua*, Perjalanan Dinas DPRD ke Kenegerian Pucuk Rantau, *ketiga*, Kunjungan Kerja DPRD Kuansing ke PT. TBS, *keempat*, *Hearing* Anggota Komisi B DPRD Kunsing dengan PT TBS, *kelima*, *Hearing* Anggota Komisi B DPRD Kuansing dengan KUD. PS. Peran Pemerintah Daerah Provinsi melalui Kepala Dinas Provinsi Riau memanggil manajemen PT. TBS dan pengurus KUD untuk duduk bersama membahas peristiwa yang terjadi. Demikian juga DPRD Provinsi Komisi B memanggil pengurus KUD. PS dan manajemen PT. TBS dan Komisi A DPRD Riau, pada hari Selasa 22 Juni 2010 melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Kuansing untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut atas penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Pryatna. 2002. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta:Fikahayati Aneska 2.
- Arif, Mirriam Sjofyan dkk. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta:Universitas Terbuka.
- Berry, David. 1995. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Cohen, Bruce J. 1983. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Emzir. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data*. Jakarta:PT Raja Gravindo Persada.
- Labolo, Muhammad. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta:PT Raja Gravindo Perada.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Konflik Pertanahan*. Jakarta:Margaretha Pustaka.
- M.M, Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta:PT Prasetya Widya Pratama.
- Murad, Rusmandi. 1991. *Penyelesaian Sengketa*

- Hukum Hak atas Tanah*. Bandung:Alumni.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Rahmadi,Takdir. 2001. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rubin, Dean G. Pruitt Jeffrey Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Jakarta:Pustaka Pelajar.
- Salam, Dharma Setiawan. 2004. *Managemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta:Djambatan.
- Saragih. 2001. *Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*. Pustaka wirausaha Muda.
- Setyono, Budi. 2014. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publising Services (CAPS).
- Sodiki, Achmad. 2013. *Politik Hukum Agraria*. Jakarta:Konstitusi Press.
- Soemarjono,dkk. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Rajawali Press.
- Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanian Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta:Kompas.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik kontemporer* Jakarta: Kencana.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:PT Grasindo.
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta:PT Pertija.
- Syarief, Elza. 2012. *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui PeradilanKhususPertanahan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Thalib, Hambali. 2009. *Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertanahan*. Jakarta:Kencana.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- Winardi, J. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, Eddi dkk. 2004. *Ilmu Politik Kontemporer*. Yogyakarta:Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Widodo. 2012. *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta:Magna Script Publishing.
- Wahyudi. 2011. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung:Alfabeta.
- Jurnal**
- Anwar, Khairul. 2010. *Politik Perkebunan Tinjauan dalam Konteks Sejarah dan Bisnis*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda. Vol 9 no 14.
- _____ 2011. *Formulasi Kebijakan K2I di Bidang Perkebunan Kelapa Sawit*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara,Volume 11 nomor 2, juli 2011.
- Morangkil, Albert. 2012. *Tinjauan Terhadap Kewenangan*

- Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan.* 2012. Vol XX Nomor 3.
- Rahman, Noer Fauzi. 2010. *Rantai Penjelasa Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik dan Meluas.* Jurnal Bhumi. Jurnal ilmiah Pertanahan PNPM nomor 37 tahun 12 april 2013 issn 1412-730x.
- Widiyanto. 2010. *Potret Konflik Agraria di Indonesia.* Jurnal ilmiah Pertanahan PNPM nomor 37 tahun 12 april 2013 issn 1412-730x.
- Aprianto, Tri Chandra. 2009. *Manakala Konflik Berkepanjangan Harus diselesaikan.* Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.13 nomor 1, Juli 2009. (71-90). ISSN 1410-4946.
- Kertas Posisi Membangun Perkebunan Yang Berkeadilan, Berkelanjutan Dan Demokratis.* Catatan Atas Revisi Menteri Pertanian Nomor 26 Permentan/ Ot/140/02/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan April 2013. File Pdf. Diakses Pada 20 Agustus 2014.
- Sumarto. 2010. *Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution* Oleh Badan Pertanahan Nasional RI.
- Skripsi**
- Albrar, Alfendri. 2009. *Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi terhadap Usaha Perkebunan.* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. 2014.
- Dewi, Delzy Sofiana. 2014. *Peran Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Lahan di Daerah perbatasan (Studi Kasus desa Pulau Jambu Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi dengan desa Silunak Kecamatan Batang Peranan Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2011-2013).* Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau.
- Fitriana, Nefi. 2014. *Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit: Kasus PT. Wana Sari Nusantara (Wsn) Dengan Warga Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2013.* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau 2014.
- Lafari, Deri. 2013. *Peran Pemerintah Daerah rokan Hulu dalam menangani konflik tanah ulayat tahun 2011(Studi Kasus masyarakat desa Tandun Kec. Tandun dengan PT. perkebunan Nusantara V Sei Tapung).* Skripsi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas riau.
- Letari, Rezki. 2014. *Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau Dalam Pengelolaan DAS Siak: Studi Kasus Daerah Hilir DAS Siak Tahun 2010-2013.* Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas

Ilmu sosial dan Politik
Universitas Riau.

Dokumen Tertulis

Buku Profil Kecamatan Kuantan
Mudik tahun 2010

*Laporan Hasil Produksi Tandan
Buah Segar (TBS) kebun
KKPA Dan Bagi Hasil Kebun
KKPA juli 2014.*

*Laporan Kunjungan Kerja Lapangan
Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten
Kuantan Singingi. Senin 22
Februari 2010.*

*Laporan Perjalanan Dinas anggota
DPRD Kabupaten Kuantan
Singingi dalam rangka
peninjauan lapangan tentang
lahan perkebunan PT.TBS di
desa Pucuk rantau ke
Kecamatan Kuantan Mudik
4-5 Februari 2010.*

*Naskah kerja sama Investasi Kebun
Kelapa Sawit Pola Kemitraan
Untuk Jangka waktu 12 tahun
antara KUD Prima Sehati
dengan PT.TBS di kec.
Kuantan Mudik Kab.
Kuansing Provinsi Riau maret
2008.*

Notulen Rapat *Penyelesaian
Permasalahan KUD PS dan
TBS dengan masyarakat
Pucuk Rantau Kecamatan
Kuantan Mudik* hari Kamis
10 Juni tahu 2010. Tempat
Meeting Room 3 Hotel
labersa pekanbaru

Notulen Rapat *Kunjungan Kerja
Koimisi A DPRD Riau dalam
rangka Penyelesaian
Permasalahan KUD.PS dan
PT.TBS dengan Masyarakat
Pucuk Rantau, pada 22 Juni*

2010 bertempat di ruang
rapat Multi Media Kantor
Bupati Kuasing

Perjanjian Labersa 11 juni. 2010.
*Berita Acara Hasil Rapat
Penyelesaian Permasalahan
KUD prima Sehati dan
PT.Tribakti Sarimas dengan
masyarakat Pucuk Rantau
kecamatan Kuantan Mudik.*

Surat Bupati Kuansing Nomor:
100/Pum/582 tanggal 28 Juni
2010 *Perihal NotulenRrapat
tanggal 25 Juni 2010*

Web Site

<http://antarariau.com>. *Konflik
Kuansing Rugikan Investor
Sawit Diakses pada 14
Agustus 2014.*

<http://regional.kompas.com/> *Polri
Tembak 2 Petani Riau 1
Tewas. Diakses pada 15
Agustus 2014.*

<http://sawitwatch.or.id> *Kronologi
Pembunuhan dan
Penangkapan Sewenang-
Wenang Polisi kepada Petani
Riau yang Berjuang Melawan
Perkebunan Kelapa Sawit PT
Tri Bakti Sarimas (TBS)
Kuantan Sengingi, Riau-08
Juni 2010 diakses 14 Agustus
2014.*

[Http://Scale Up. Or. id](Http://ScaleUp.Or.id) *Laporan
Tahunan Scale Up 2010
Laporan Tahunan – 2010
Konflik Lahan Antara
Masyarakat Dengan
Perusahaan Di Riau Tahun
2010. Pekanbaru, 21 Januari
2011. Diakses Pada 21
Agustus 2014.*

<http://www.antaranews.com>.
*Kuansing Mulai Kondusif
Setelah Bentrokan. Jumat, 11
Juni 2010.*